



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0295/Pdt.P/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan permohonan pencabutan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Abd. Azis bin Aro, NIK 7310120101810004, tempat dan tanggal lahir Bilango, 01 Januari 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Bilango, RT 003 RW 002, Desa Lanne, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon I;

Kamlia binti Alibo, NIK 7310126508860001 tempat dan tanggal lahir Bilango 25 Agustus 1986 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Bilango, RT 003 RW 002, Desa Lanne, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0295/Pdt.P/2020/PA.Pkj, tertanggal 05 November 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II hendak menikahkan Anak kandungnya, yakni:

Nama	: Hasliah Azis binti Abd. Azis
Tanggal Lahir	: 08 September 2002 (18 tahun)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak ada

Hlm. 1 dari 6 Penetapan No. 0295/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Kampung Bilango, RT 003 RW 002, Desa Lanne,
Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep

dengan seorang Laki-laki bernama :

Nama : Sabri bin Sudding

Tanggal Lahir : 04 Juli 1992 (27 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di : Dusun Tokella, RT 002 RW 001, Kelurahan Bonto
Masunggu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten
Bone;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan
nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten
Pangkep;

2. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah hasil dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Suding bin Ading dan perempuan yang bernama Rohani binti Pallao;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon I dan II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B-270/Kua.21.15.12/PW.001/XI/2020, tanggal 04 November 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun dan sudah sering keluar bersama sehingga para Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa anak pemohon I dan pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya;
6. Bahwa antara Anak pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

Hlm. 2 dari 6 Penetapan No. 0295/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan calon suami Pemohon I dan Pemohon II berstatus jelek dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu Rumah Tangga;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasliah Azis binti Abd. Azis) untuk menikah dengan Laki-laki bernama (Sabri bin Sudding);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dan Kemudian Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan.

Bahwa atas penasihatannya Hakim tersebut, para Pemohon di dalam persidangan pada tanggal 17 November 2020 menyatakan mencabut perkara *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Hlm. 3 dari 6 Penetapan No. 0295/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Hlm. 4 dari 6 Penetapan No. 0295/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0295/Pdt.P/2020/PA.Pkj dicabut;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,-
- Panggilan : Rp 800.000,-

Hlm. 5 dari 6 Penetapan No. 0295/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-
 - Meterai : Rp 6.000,-
 - Jumlah : Rp 916.000,-
- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 6 Penetapan No. 0295/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)